

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

ESL EXPRESS(PT. EKA SARI LORENA) sebagai Pelaku Usaha bidang usaha pengangkutan barang yang berkedudukan sebagai Pengangkut, sudah melaksanakan Tanggung Jawabnya sesuai dengan yang diatur didalam ketentuan Pasal Pasal 19 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 193 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda, sebagaimana tertuang dalam Peraturan dan Syarat Pengiriman, yang menyatakan bahwa ESL EXPRESS(PT. EKA SARI LORENA) bertanggung jawab maksimal satu juta rupiah sedangkan selebihnya diserahkan kepada pihak asuransi.

B. Saran

Mencermati Klausula Baku dalam Perjanjian Pengiriman Barang di ESL EXPRESS (PT.EKA SARI LORENA) Purwokerto, maka Penulis menyarankan bahwa dalam menetapkan ganti kerugian sebaiknya ESL EXPRESS (PT.EKA SARI LORENA) seyogyanya mempertimbangkan asas itikad baik, sehingga jumlah ganti kerugian yang diterima oleh konsumen tidak jauh dari kerugian yang senyatanya diderita oleh konsumen.